|  |
| --- |
| RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUMKREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) |
| Nama Penerbit : PT. BPR SEDANA YASA Jenis Produk : Kredit (Lending)Nama Produk : Kredit Pemilikan Rumah Deskripsi : Kredit KPR adalah kredit yang(KPR) disalurkan oleh Bank dengan tujuan pembiayaan untuk kepemilikan rumah, ruko/rukan |
| Fitur Utama |
| Suku Bunga (1%- 2% Per Bulan) Plafon (Jumlah plafon kredit yang diberikan sesuai aturan yang berlaku)Jangka waktu (Jangka waktu penyaluran kredit 1 Sistem Pembayaran (b. Sistem pembayaran tahun dan maksimal 15 tahun) angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulansesuai dengan perjanjian ) |
| Biaya |
| Biaya Provisi (1% - 5%) Biaya Administrasi (Rp400.000)Biaya Asuransi Jiwa (Sesuai dengan ketentuan Biaya Apprisal (apabila diperlukan) (Biaya dari Pihak Asuransi Rekanan PT BPR Sedana Apprisal ditentukan oleh KJPP yang ditunjuk oleh Yasa. ) Bank dengan mempertimbangkan objek yangdinilai)Biaya Materai (75.000) Biaya Administrasi Adendum untuk pergantian Jaminan SHM (Rp.150.000 di tambah biaya Materai dan biaya pengikatan SKMHT / APHT / Roya yang di tetapkan oleh Notaris ditambah dengan Biaya Penilaian dari Penilai Independent terhadap agunan pengganti (Apprisal) apabila diperlukan.)Administrasi Biaya Fotocopy Jaminan Administrasi untuk penyelamatan /Rest(Rp.50.000,-) perpanjangan jangka waktu (Rp.150.000,- ditambah biaya materai dan Biaya Asuransi Jiwa apabila menggunakan asuransi jiwa kredit sesuai dengan ketentuan dari Pihak Asuransi Rekanan PT BPR Sedana Yasa. ) |
| Manfaat | Risiko |
| 1. Anda dapat melakukan angsuran dengan mengumpulkan dana anda melalui tabungan
2. Anda dapat memilih angsuran dengan bunga sesuai skim yang dipilih
 | 1. Timbulnya biaya tambahan apabila anda terlambat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan
2. Riwayat anda akan tercatat di dalam SLIK ketika anda menunggak pembayaran.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3. Agunan dapat diambil alih apabila anda tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit. |
| Persyaratan dan Tata Cara |
| 1. Mengisi Aplikasi Permohonan kredit
2. Foto Copy KTP dan KK
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Agunan yang digunakan adalah sesuai aturan yang berlaku dilengkapi dengan SSB, AJB dan IMB
5. Rekening Koran, Slip Gaji Terakhir (apabila debitur adalah seorang pekerja)
6. Laporan Keuangan (Rekapan Penjualan) 3 bulan Terakhir, Ijin Usaha NIB untuk pinjaman diatas 100 juta(apabila wiraswasta)
7. Tidak memiliki catatan buruk pada jasa keuangan lainnya
8. Uang muka (DP) minimal 10% dari harga rumah yang dibeli
9. Pembiayaan LTV maksimal 90%
10. Untuk proses pencairan kredit tetap dilakukan

. 100% dari plafon pinjaman pada saat tanda tangan PK, akan tetapi uang dari pencairan tersebut diblokir pada buku tabungan Debitur dan proses penarikannya melalui 4 Tahap :* 1. Tahap I setelah selesai fondasi sebesar 40% dari plafon pinjaman
	2. Tahap II setelah selesai pembuatan atap sebesar 80% dari plafon pinjaman
	3. Tahap III setelah selesai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar 90% dari plafon pinjaman
	4. Tahap IV setelah selesai penandatanganan BAST yang dilengkapi AJB dan SKMHT atau APHT sebesar 100% dari plafon pinjaman.
1. Persayaratan Lainnya sesuai SK DIR yang

. berlaku saat itu | 1. Anda harus melengkapi persyaratan
2. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan aduan
 |
| Simulasi |
| Contoh Simulasi Total pembayaran anda: Jumlah Pokok Pinjaman: Rp. xxx |

|  |
| --- |
| Total Biaya Pinjaman: Rp. xxxTotal Bunga Sesuai Jangka Waktu: Rp. xxx Total yang di bayar Konsumen\*\*): Rp. xxx\*\*Total dana yang anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya |
| Informasi Tambahan |
| 1. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet (Notaris, pengambil alihan agunan, lelang, penagihan
2. Definisi bunga efektif, flat, dan anuitas
3. Kenaikan suku bunga menyebabkan jumlah angsuran per bulan anda menjadi lebih besar
4. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat maka anda akan menerima pengembalian premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
5. Notaris yang digunakan adalah notaris rekanan BPR. Agunan diikat dengan SKMHT atau APHT
6. Pengembalian dokumen agunan apabila sudah dilakukan pelunasan
7. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat langsung ditanyakan langsung ke kantor BPR Sedana Yasa
 |
| Disclaimer (Penting Untuk Dibaca) |
| 1. Bank dapat menolak permohonan kredit anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku

PT. BPR SEDANA YASA berizin dandiawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tanggal Cetak Dokumen: 11 September 2025 |